



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUMARWONO Bin KADARI
2. Tempat lahir : Banjar Sari
3. Umur/tgl.lahir : 45 Tahun / 03 November 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Sari RT/RW 032/006 Kelurahan Banjar Sari
Kecamatan Metro Utara Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pen.Pid.B/2024/PN Gns tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUMARWONO Bin KADARI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Kedua* yaitu melanggar *Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARWONO Bin KADARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa SUMARWONO Bin KADARI dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa SUMARWONO Bin KADARI tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SUMARWONO Bin KADARI bersama-sama dengan saksi PAIMIN Bin. MISDI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya Terdakwa dan saksi PAIMIN Bin. MISDI sedang bekerja sebagai kuli panggul di pabrik Padi Subur Jaya dan pada saat itu Saksi PAIMIN Bin. MISDI sedang butuh uang. Kemudian saksi PAIMIN Bin. MISDI menemui Terdakwa untuk meminjam uang namun Terdakwa tidak mempunyai uang. Kemudian Terdakwa mengajak dan menyuruh Saksi PAIMIN Bin. MISDI untuk meminjam motor saksi TULASIH Binti PAERAN yang sedang menunggu mobil yang mengangkut padi untuk stor di Pabrik Padi Subur Jaya;

Bahwa selanjutnya pada saat jam istirahat sekitar pukul 12.00 WIB Saksi PAIMIN Bin. MISDI menemui saksi TULASIH Binti PAERAN dan Saksi PAIMIN Bin. MISDI berkata "*bu saya pinjam motor nya ya*" dijawab oleh saksi TULASIH Binti PAERAN "*mau kemana*" Saksi PAIMIN Bin. MISDI menjawab "*mau beli es di warung*" kemudian saksi TULASIH Binti PAERAN tanpa bertanya lagi langsung memberikan kunci kontak kepada Saksi PAIMIN Bin. MISDI. Bahwa setelah itu Saksi PAIMIN Bin. MISDI langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2098 GAO milik saksi TULASIH Binti PAERAN dan pada saat hendak pergi Saksi NURDIANTO Bin YATIMAN dan saksi AGUS SEPENDI Bin. MARJIYANTO mengetahui bahwa rekan-rekan kuli ada yang berteriak kepada Saksi PAIMIN Bin. MISDI "*mau kemana*" kemudian Saksi PAIMIN Bin. MISDI menjawab "*beli es*" kemudian Saksi PAIMIN Bin. MISDI pergi arah keluar pintu gerbang dan Terdakwa telah menunggu saksi PAIMIN Bin. MISDI di pinggir jalan, kemudian saksi Saksi PAIMIN Bin. MISDI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2098 GAO milik saksi TULASIH Binti PAERAN tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa untuk di jual atau di gadaikan oleh Terdakwa;

Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menemui Saksi PAIMIN Bin. MISDI dirumahnya dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi TULASIH Binti PAERAN telah laku dijual kepada orang yang tidak dikenal dan bertemu di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Fly Over Tol Wates. Terhadap hasil penjualan sepeda motor milik saksi TULASIH Binti PAERAN tersebut, Saksi PAIMIN Bin. MISDI mendapat bagian Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PAIMIN Bin. MISDI tersebut saksi TULASIH Binti PAERAN mengalami kerugian sekira Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SUMARWONO Bin KADARI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan, *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya Terdakwa dan saksi PAIMIN Bin. MISDI sedang bekerja sebagai kuli panggul di pabrik Padi Subur Jaya dan pada saat itu Saksi PAIMIN Bin. MISDI sedang butuh uang. Kemudian saksi PAIMIN Bin. MISDI menemui Terdakwa untuk meminjam uang namun Terdakwa tidak mempunyai uang. Kemudian Terdakwa mengajak dan menyuruh Saksi PAIMIN Bin. MISDI untuk meminjam motor saksi TULASIH Binti PAERAN yang sedang menunggu mobil yang mengangkut padi untuk stor di Pabrik Padi Subur Jaya;

Bahwa selanjutnya pada saat jam istirahat sekitar pukul 12.00 WIB Saksi PAIMIN Bin. MISDI menemui saksi TULASIH Binti PAERAN dan Saksi PAIMIN Bin. MISDI berkata "*bu saya pinjam motor nya ya*" dijawab oleh saksi TULASIH Binti PAERAN "*mau kemana*" Saksi PAIMIN Bin. MISDI menjawab "*mau beli es di warung*" kemudian saksi TULASIH Binti PAERAN tanpa bertanya lagi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memberikan kunci kontak kepada Saksi PAIMIN Bin. MISDI. Bahwa setelah itu Saksi PAIMIN Bin. MISDI langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2098 GAO milik saksi TULASIH Binti PAERAN dan pada saat hendak pergi Saksi NURDIANTO Bin YATIMAN dan saksi AGUS SEPENDI Bin. MARJIYANTO mengetahui bahwa rekan-rekan kuli ada yang berteriak kepada Saksi PAIMIN Bin. MISDI "mau kemana" kemudian Saksi PAIMIN Bin. MISDI menjawab "beli es" kemudian Saksi PAIMIN Bin. MISDI pergi arah keluar pintu gerbang dan Terdakwa telah menunggu saksi PAIMIN Bin. MISDI di pinggir jalan, kemudian saksi Saksi PAIMIN Bin. MISDI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2098 GAO milik saksi TULASIH Binti PAERAN tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa untuk di jual atau di gadaikan oleh Terdakwa;

Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menemui Saksi PAIMIN Bin. MISDI dirumahnya dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi TULASIH Binti PAERAN telah laku dijual kepada orang yang tidak dikenal dan bertemu di bawah Fly Over Tol Wates. Terhadap hasil penjualan sepeda motor milik saksi TULASIH Binti PAERAN tersebut, Saksi PAIMIN Bin. MISDI mendapat bagian Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi TULASIH Binti PAERAN mengalami kerugian sekira Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUH Pidana;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa SUMARWONO Bin KADARI bersama-sama dengan saksi PAIMIN Bin. MISDI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awal mulanya Terdakwa dan saksi PAIMIN Bin. MISDI sedang bekerja sebagai kuli panggul di pabrik Padi Subur Jaya dan pada saat itu Saksi PAIMIN Bin. MISDI sedang butuh uang. Kemudian saksi PAIMIN Bin. MISDI menemui Terdakwa untuk meminjam uang namun Terdakwa tidak mempunyai uang. Kemudian Terdakwa mengajak dan menyuruh Saksi PAIMIN Bin. MISDI untuk meminjam motor saksi TULASIH Binti PAERAN yang sedang menunggu mobil yang mengangkut padi untuk stor di Pabrik Padi Subur Jaya. Bahwa selanjutnya pada saat jam istirahat sekitar pukul 12.00 WIB Saksi PAIMIN Bin. MISDI menemui saksi TULASIH Binti PAERAN dan Saksi PAIMIN Bin. MISDI berkata *"bu saya pinjam motor nya ya"* dijawab oleh saksi TULASIH Binti PAERAN *"mau kemana"* Saksi PAIMIN Bin. MISDI menjawab *"mau beli es di warung"* kemudian saksi TULASIH Binti PAERAN tanpa bertanya lagi langsung memberikan kunci kontak kepada Saksi PAIMIN Bin. MISDI. Bahwa setelah itu Saksi PAIMIN Bin. MISDI langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2098 GAO milik saksi TULASIH Binti PAERAN dan pada saat hendak pergi Saksi NURDIANTO Bin YATIMAN dan saksi AGUS SEPENDI Bin. MARJIYANTO mengetahui bahwa rekan-rekan kuli ada yang berteriak kepada Saksi PAIMIN Bin. MISDI *"mau kemana"* kemudian Saksi PAIMIN Bin. MISDI menjawab *"beli es"* kemudian Saksi PAIMIN Bin. MISDI pergi arah keluar pintu gerbang dan Terdakwa telah menunggu saksi PAIMIN Bin. MISDI di pinggir jalan, kemudian saksi Saksi PAIMIN Bin. MISDI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2098 GAO milik saksi TULASIH Binti PAERAN tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa untuk di jual atau di gadaikan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menemui Saksi PAIMIN Bin. MISDI dirumahnya dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi TULASIH Binti PAERAN telah laku dijual kepada orang yang tidak dikenal dan bertemu di bawah Fly Over Tol Wates. Terhadap hasil penjualan sepeda motor milik saksi TULASIH Binti PAERAN tersebut, Saksi PAIMIN Bin. MISDI mendapat bagian Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PAIMIN Bin. MISDI tersebut saksi TULASIH Binti PAERAN mengalami kerugian sekira Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa SUMARWONO Bin KADARI pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret di tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan, *mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa dan saksi PAIMIN Bin. MISDI sedang bekerja sebagai kuli panggul di pabrik Padi Subur Jaya dan pada saat itu Saksi PAIMIN Bin. MISDI sedang butuh uang. Kemudian saksi PAIMIN Bin. MISDI menemui Terdakwa untuk meminjam uang namun Terdakwa tidak mempunyai uang. Kemudian Terdakwa mengajak dan menyuruh Saksi PAIMIN Bin. MISDI untuk meminjam motor saksi TULASIH Binti PAERAN yang sedang menunggu mobil yang mengangkut padi untuk stor di Pabrik Padi Subur Jaya. Bahwa selanjutnya pada saat jam istirahat sekitar pukul 12.00 WIB Saksi PAIMIN Bin. MISDI menemui saksi TULASIH Binti PAERAN dan Saksi PAIMIN Bin. MISDI berkata "*bu saya pinjam motor nya ya*" dijawab oleh saksi TULASIH Binti PAERAN "*mau kemana*" Saksi PAIMIN Bin. MISDI menjawab "*mau beli es di warung*" kemudian saksi TULASIH Binti PAERAN tanpa bertanya lagi langsung memberikan kunci kontak kepada Saksi PAIMIN Bin. MISDI. Bahwa setelah itu Saksi PAIMIN Bin. MISDI langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2098 GAO milik saksi TULASIH Binti PAERAN dan pada saat hendak pergi Saksi NURDIANTO Bin YATIMAN dan saksi AGUS SEPENDI Bin. MARJIYANTO mengetahui bahwa rekan-rekan kuli ada yang berteriak kepada Saksi PAIMIN Bin. MISDI "*mau kemana*" kemudian Saksi PAIMIN Bin. MISDI menjawab "*beli es*" kemudian Saksi PAIMIN Bin. MISDI pergi arah keluar pintu gerbang dan Terdakwa telah menunggu saksi PAIMIN Bin. MISDI di pinggir jalan, kemudian saksi Saksi PAIMIN Bin. MISDI

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam BE 2098 GAO milik saksi TULASIH Binti PAERAN tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa menerima sepeda motor tersebut dan selanjutnya dibawa oleh Terdakwa untuk di jual atau di gadaikan oleh Terdakwa;

Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menemui Saksi PAIMIN Bin. MISDI dirumahnya dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi TULASIH Binti PAERAN telah laku dijual kepada orang yang tidak dikenal dan bertemu di bawah Fly Over Tol Wates. Terhadap hasil penjualan sepeda motor milik saksi TULASIH Binti PAERAN tersebut, Saksi PAIMIN Bin. MISDI mendapat bagian Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp.1.000.000;- (satu juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi PAIMIN Bin. MISDI tersebut saksi TULASIH Binti PAERAN mengalami kerugian sekira Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 56 ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tulasih Binti Paeran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi Paimin dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam barang berupa sepeda motor kemudian saksi Paimin membawa sepeda motor tersebut akan tetapi tidak dikembalikan oleh saksi Paimin dan saksi Paimin membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah dibawa dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2098 GAO milik saksi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama saksi Paimin;
- Bahwa awalmulanya saksi Paimin yang meminjam sepeda motor saksi tersebut namun setelah saksi Paimin tersebut ditangkap dan diamankan oleh Polisi saksi baru mengetahui saksi Paimin melakukan tindak pidana tersebut bersama Terdakwa dan menurut keterangan saksi Paimin saat itu setelah meminjam sepeda motor saksi tersebut langsung diberikan kepada Terdakwa untuk di jual;
- Bahwa cara saksi Paimin saat melakukan penipuan tersebut adalah awalnya saksi Paimin meminjam sepeda motor kepada saksi dengan alasan untuk membeli es di warung kemudian saksi memberikan kunci kontak sepeda motor kepada saksi Paimin dan selanjutnya saksi Paimin membawa pergi sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB saksi mengendarai sepeda motor dan menunggu mobil yang mengangkut padi untuk setor di pabrik padi Subur Jaya dan tidak lama kemudian mobil truck yang mengangkut padi tiba dan langsung di bongkar oleh kuli kuli panggul yang bekerja di pabrik padi tersebut dan sekira jam 12.00 WIB kuli kuli panggul istirahat kemudian saksi Paimin yang bekerja sebagai kuli panggul di pabrik padi Subur Jaya menemui saksi dan meminjam sepeda motor saksi berkata "bu saya minjam motor ya" saksi jawab "mau kemana" di jawab oleh saksi Paimin "mau beli es di warung" karena saksi tidak merasa curiga kemudian kunci kontak sepeda motor saksi serahkan kepada saksi Paimin dan saksi Paimin langsung pergi membawa sepeda motor saksi kemudian kurang lebih sekitar 30-60 menit saksi keluar dan saksi menunggu saksi Paimin belum kembali hingga hampir jam 15.00 WIB belum juga kembali kemudian saksi menemui kuli yang lain yang bernama saksi Nurdianto dan saksi Agus Sependi menanyakan keberadaan saksi Paimin namun saksi Nurdianto dan saksi Agus Sependi tidak mengetahui keberadaannya saksi Paimin dan sampai 4 (empat) hari saksi Paimin tidak mengembalikan sepeda motor saksi dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Trimurjo;
- Bahwa setelah beberapa jam saksi menunggu saksi Paimin tidak mengembalikan sepeda motor saksi sempat bertanya kepada saksi Nurdianto dan saksi Agus Sependi selaku kuli panggul dan menjelaskan kepada saksi bahwa saksi Paimin masih tetangga mereka dan bersedia

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak saksi untuk mengantarkan kerumahnya dan malam harinya saksi di antarkan saksi Nurdianto dan saksi Agus Sependi kerumah saksi Paimin namun saksi Paimin tidak ada di rumah;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Nurdianto Bin. Yatiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi Paimin dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam sepeda motor untuk membeli es di warung kemudian saksi Paimin membawa sepeda motor tersebut akan tetapi tidak dikembalikan oleh saksi Paimin dan saksi Paimin membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah bawa dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2098 GAO milik saksi Tulasih;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi lihat sendiri saksi Paimin pada saat membawa sepeda motor milik korban dan setelah saksi Paimin di tangkap Polisi saksi baru mengetahui bahwa saksi Paimin melakukan penipuan tersebut bersama temannya yang bernama Terdakwa dan kedua orang tersebut telah mengakui perbuatanya;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri pada saat saksi Paimin mengendarai sepeda motor korban seorang diri yang mana saksi Paimin di tanya saksi dan kawan-kawan saksi mau kemana dijawab saksi Paimin "mau beli es di warung" dan seperti hari hari sebelumnya saksi Paimin sering meminjam motor punya kawan kawan kuli untuk pergi kewarung membeli es dan setelah saksi Paimin di tangkap polisi dirinya mengakui melakukan tindak pidana tersebut bersama Terdakwa yang sudah menunggu di depan pintu gerbang pabrik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan saksi Paimin tersebut melakukan penipuan sepeda motor milik korban, namun

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada saat saksi Paimin keluar dari pabrik mengendarai sepeda motor milik korban saksi melihat sendiri karena saat itu kami sesama kuli sedang istirahat dan saksi Paimin ditanya sama kawan kawan mau kemana di jawabnya “*mau membeli es*”;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Tulasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Agus Sependi Bin Marjiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi Paimin dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam sepeda motor untuk membeli es di warung kemudian saksi Paimin membawa sepeda motor tersebut akan tetapi tidak dikembalikan oleh saksi Paimin dan saksi Paimin membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah bawa dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2098 GAO milik saksi Tulasih;
- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi lihat sendiri saksi Paimin pada saat membawa sepeda motor milik korban dan setelah saksi Paimin di tangkap Polisi saksi baru mengetahui bahwa saksi Paimin melakukan penipuan tersebut bersama temannya yang bernama Terdakwa dan kedua orang tersebut telah mengakui perbuatanya;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri pada saat saksi Paimin mengendarai sepeda motor korban seorang diri yang mana saksi Paimin di tanya saksi dan kawan-kawan saksi mau kemana dijawab saksi Paimin “*mau beli es di warung*” dan seperti hari hari sebelumnya saksi Paimin sering meminjam motor punya kawan kawan kuli untuk pergi kewarung membeli es dan setelah saksi Paimin di tangkap polisi dirinya mengakui melakukan tindak pidana tersebut bersama Terdakwa yang sudah menunggu di depan pintu gerbang pabrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan saksi Paimin tersebut melakukan penipuan sepeda motor milik korban, namun pada saat saksi Paimin keluar dari pabrik mengendarai sepeda motor milik korban saksi melihat sendiri karena saat itu kami sesama kuli sedang istirahat dan saksi Paimin ditanya sama kawan kawan mau kemana di jawabnya "*mau membeli es*";
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Tulasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Paimin Als Petuk Bin Misdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam sepeda motor untuk membeli es di warung kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut akan tetapi tidak dikembalikan oleh saksi dan saksi membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah bawa dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2098 GAO milik saksi Tulasih;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awal mulanya yang mana saksi dan Terdakwa sama sama bekerja sebagai kuli panggul di pabrik padi subur jaya dan saat itu saksi sedang butuh uang kemudian menemui Terdakwa untuk meminjam uang namun saksi tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa mengajak dan menyuruh saksi untuk meminjam motor korban kemudian saat jam istirahat sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa berjalan keluar arah pintu gerbang menunggu di luar depan gerbang tidak lama dari itu saksi dengan mengendarai sepeda motor korban keluar dari pintu gerbang dan langsung menemui saksi dan memberikan sepeda motor korban dengan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud akan saksi gadaikan, kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor korban dan saksi Terdakwa tinggal di depan pabrik;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menemui saksi dirumahnya dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik korban tidak ada yang mau menerima gadai melainkan motor tersebut laku dijual secara Online melalui Facebook seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang tidak tahu alamatnya dan bertemu di bawah Fly Over Tol Wates dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi mendapat bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa pada awalnya saksi bercerita kepada Terdakwa bahwa sedang butuh uang apakah bisa membantu kemudian Terdakwa sampaikan kepada saksi untuk meminjam sepeda motor milik korban nanti Terdakwa yang menggadaikan dan saat itu juga kami sama sama ada niat untuk merencanakan perbuatan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Tulasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam barang berupa sepeda motor kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang telah bawa dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2098 GAO milik saksi Tulasih;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama saksi Paimin;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Paimin melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awal mulanya yang mana saksi Paimin dan Terdakwa sama sama bekerja sebagai kuli panggul di pabrik padi subur jaya dan saat itu saksi Paimin sedang butuh uang kemudian menemui Terdakwa untuk meminjam uang namun saksi Paimin tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa mengajak dan menyuruh saksi Paimin untuk meminjam motor korban kemudian saat jam istirahat sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa berjalan keluar arah pintu gerbang menunggu di luar depan gerbang tidak lama dari itu saksi Paimin dengan mengendarai sepeda motor korban keluar dari pintu gerbang dan langsung menemui Terdakwa dan memberikan sepeda motor korban dengan maksud akan saksi Paimin gadaikan, kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor korban dan saksi Paimin ditinggal di depan pabrik;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menemui saksi Paimin dirumahnya dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik korban tidak ada yang mau menerima gadai melainkan motor tersebut laku dijual secara Online melalui Facebook seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang tidak tahu alamatnya dan bertemu di bawah Fly Over Tol Wates dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Paimin mendapat bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi Paimin bercerita kepada Terdakwa bahwa sedang butuh uang apakah bisa membantu kemudian Terdakwa sampaikan kepada saksi Paimin untuk meminjam sepeda motor milik korban nanti Terdakwa yang menggadaikan dan saat itu juga kami sama sama ada niat untuk merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi Paimin meminjam sepeda motor milik korban, Terdakwa dan saksi Paimin sudah ada kesepakatan untuk pembagian tugas yang mana tugas saksi Paimin yang meminjam motor korban sedangkan Terdakwa menunggu di luar pinggir jalan dan yang membawa pergi motor untuk di jual, setelah saksi Paimin membawa sepeda motor korban kemudian sepeda motor tersebut saksi Paimin berikan kepada Terdakwa yang menunggu di depan pabrik pinggir jalan untuk di bawa pergi;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Paimin melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi korban Tulasih tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Tulasih untuk menjual sepeda motor milik saksi Tulasih tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tidak barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam barang berupa sepeda motor kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dan tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah bawa dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2098 GAO milik saksi Tulasih;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama saksi Paimin;
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi Paimin melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awal mulanya yang mana saksi Paimin dan Terdakwa sama sama bekerja sebagai kuli panggul di pabrik padi subur jaya dan saat itu saksi Paimin sedang butuh uang kemudian menemui Terdakwa untuk meminjam uang namun saksi Paimin tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa mengajak dan menyuruh saksi Paimin untuk meminjam motor korban kemudian saat jam istirahat sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa berjalan keluar arah pintu gerbang menunggu di luar depan gerbang tidak lama dari itu saksi Paimin dengan mengendarai sepeda motor korban keluar dari pintu gerbang dan langsung menemui Terdakwa dan memberikan sepeda motor korban dengan maksud akan saksi Paimin gadaikan, kemudian Terdakwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membawa pergi sepeda motor korban dan saksi Paimin ditinggal di depan pabrik;

- Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menemui saksi Paimin di rumahnya dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik korban tidak ada yang mau menerima gadai melainkan motor tersebut laku dijual secara Online melalui Facebook seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang tidak tahu alamatnya dan bertemu di bawah Flay Over Tol Wates dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Paimin mendapat bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada awalnya saksi Paimin bercerita kepada Terdakwa bahwa sedang butuh uang apakah bisa membantu kemudian Terdakwa sampaikan kepada saksi Paimin untuk meminjam sepeda motor milik korban nanti Terdakwa yang menggadaikan dan saat itu juga kami sama sama ada niat untuk merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelum saksi Paimin meminjam sepeda motor milik korban, Terdakwa dan saksi Paimin sudah ada kesepakatan untuk pembagian tugas yang mana tugas saksi Paimin yang meminjam motor korban sedangkan Terdakwa menunggu di luar pinggir jalan dan yang membawa pergi motor untuk di jual, setelah saksi Paimin membawa sepeda motor korban kemudian sepeda motor tersebut saksi Paimin berikan kepada Terdakwa yang menunggu di depan pabrik pinggir jalan untuk di bawa pergi;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Paimin melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi korban Tulasih tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tulasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama SUMARWONO Bin KADARI adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengapuskan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan SUMARWONO Bin KADARI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa Dengan maksud (*Met Het Oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimana pun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak bearti ada kesengajaan. Di Pasal 362 KUHPidana pencantuman “*dengan maksud*” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya.

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “*secara melawan hukum*” atau *Wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa Melawan hukum ialah suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa Tipu daya adalah tindakan- tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan- kesan bohong dan penampilan- penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian barang ialah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; Segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak;

Menimbang, bahwa sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana saksi Paimin dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2098 GAO milik saksi Tulasih kemudian saksi Paimin membawa sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut dan menguasai sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa dan saksi Paimin melakukan tindak pidana tersebut dengan cara awal mulanya yang mana saksi Paimin dan Terdakwa sama sama bekerja sebagai kuli panggul di pabrik padi subur jaya dan saat itu saksi Paimin sedang butuh uang kemudian menemui Terdakwa untuk meminjam uang namun saksi Paimin tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa mengajak dan menyuruh saksi Paimin untuk meminjam motor korban kemudian saat jam istirahat sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa berjalan keluar arah pintu gerbang menunggu di luar depan gerbang tidak lama dari itu saksi Paimin dengan mengendarai sepeda motor korban keluar dari pintu gerbang dan langsung menemui Terdakwa dan memberikan sepeda motor korban dengan maksud akan saksi Paimin gadai, kemudian Terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor korban dan saksi Paimin ditinggal di depan pabrik;

Menimbang, bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menemui saksi Paimin dirumahnya dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik korban tidak ada yang mau menerima gadai melainkan motor tersebut laku dijual secara Online melalui Facebook seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada orang yang tidak tahu alamatnya dan bertemu di bawah Fly Over Tol Wates dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saksi Paimin mendapat bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi Paimin bercerita kepada Terdakwa bahwa sedang butuh uang apakah bisa membantu kemudian Terdakwa sampaikan kepada saksi Paimin untuk meminjam sepeda motor milik korban nanti Terdakwa yang menggadai dan saat itu juga kami sama sama ada niat untuk merencanakan perbuatan tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum saksi Paimin meminjam sepeda motor milik korban, Terdakwa dan saksi Paimin sudah ada kesepakatan untuk pembagian tugas yang mana tugas saksi Paimin yang meminjam motor korban sedangkan Terdakwa menunggu di luar pinggir jalan dan yang membawa pergi motor untuk di jual, setelah saksi Paimin membawa sepeda motor korban kemudian sepeda motor tersebut saksi Paimin berikan kepada Terdakwa yang menunggu di depan pabrik pinggir jalan untuk di bawa pergi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Paimin melakukan perbuatan penipuan terhadap saksi korban Tulasih tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tulasih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa “turut serta melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana saksi Paimin dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam barang berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BE 2098 GAO milik saksi Tulasih kemudian saksi Paimin membawa sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor tersebut dan menguasai sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di halaman parkir Pabrik Padi Subur Jaya di Kampung Untoro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Sumarwono melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yaitu Terdakwa dan Saudara Desmi (DPO);

Menimbang, bahwa sebelum saksi Paimin meminjam sepeda motor milik korban, Terdakwa dan saksi Paimin sudah ada kesepakatan untuk pembagian tugas yang mana tugas saksi Paimin yang meminjam motor korban sedangkan Terdakwa menunggu di luar pinggir jalan dan yang membawa pergi motor untuk di jual, setelah saksi Paimin membawa sepeda motor korban kemudian sepeda motor tersebut saksi Paimin berikan kepada Terdakwa yang menunggu di depan pabrik pinggir jalan untuk di bawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur turut serta melakukan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Tulasih Binti Paeran;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARWONO Bin KADARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMARWONO Bin KADARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh kami Restu Ikhlash, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Desyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Yuri Syah

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 238/Pid.B/2024/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung
Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dewi Desyani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)